



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Galina Hardyanti, berkedudukan di Jalan Kemang Timur IX Nomor 21B 009/003 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putriana, SH. dan Sofian Haris, SH., Advokad, beralamat di Jalan Arya Banjar Getas Perum Permata Anggrek Blok B/81 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020 No. 08/SK.PDT/ADV-PA/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

Lawan:

1. **H. Lalu Ramli**, bertempat tinggal di Dusun Lembar Timur Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Agus Kamarwan, SH. 2. Sudirman, Semuanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Law Office Agus Kamarwan, SH & Partner (LO.AKP) beralamat di Jln. Seleparang No. 2 Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/XII/SK-PDT.T/Bth.198-110820/LBH-DCK/VIII/, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **Ir. Ahmad Hafaz Redjamat**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 63A Pasar Manggis Setiabudi Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. Makmun, SH. 2. Suud Hasri, SH. 3. Abdul Hanan, SH., MH. 4. Winda Ratnaningrum, SH. Semuanya Advokat, yang berkantor pada Kantor LBH TRI SUKSES NTB, di Jln. Langko No. 88 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/LBH-TS/NTB/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Februari 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan adalah pemilik yang sah menguasai 2 bidang tanah terletak di Gili Asahan, Desa Batu Putih (dahulu Desa Pelangan), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1.1. Tanah SHM No. 179 Desa Sekotong Barat, tanggal 1 Oktober 1984, Surat Ukur No. 1056/84 tanggal 19 April 1984, luas 10.405 M2 atas nama Lalu Ramli. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Negara (Tanah sengketa 1.2)
- Sebelah Timur : Tanah SUS 1057/84.
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah SUS 1155/84

1.2. Tanah seluas 14.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pelawan
- Sebelah Timur : Tanah milik Saderah
- Sebelah Selatan : Tanah SHM. 179 (Tanah sengketa 1.1)
- Sebelah Barat : Tanah milik Mukminah/Saiin

Selanjutnya disebut : Obyek Sengketa Perlawanan

2. Bahwa pelawan dikejutkan dengan adanya informasi bahwa tanah Pelawan tersebut diatas akan dieksekusi dan telah adanya surat Aanmaning yang ditujukan kepada Terlawan 2 untuk melaksanakan putusan (Eksekusi) atas putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 159/PDT/2017/PT.Mtr

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1154 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018;

3. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pelawan atas tanah obyek sengketa Perlawanan yang dikuasai Pelawan tersebut pada tahun 2017 telah dijadikan obyek perkara antara Terlawan 1 sebagai Penggugat dan Terlawan 2 sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr;
4. Bahwa dalam perkara tersebut Terlawan 1 mendalilkan tanah sengketa dikuasai PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara secara melawan hukum karena terlawan I merasa tidak pernah menjual tanahnya kepada PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara, sementara tanah sengketa sebenarnya telah dijual Terlawan 1 kepada pihak ketiga bernama H.M. SAEUN dari Gili Gede Sekotong pada Tahun 1985 yang selanjutnya pada tahun 1989, H.M. SAEUN inilah yang menjual kepada PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara, namun karena sertifikat atas tanah sengketa masih atas nama Terlawan 1 maka dibuatlah surat pelepasan hak atas nama Terlawan 1;
5. Bahwa oleh karena Terlawan I telah menjual tanah sengketa kepada H.M.SAEUN, kemudian H.M.SAEUN menjualnya kepada PT.ANEKA MUTIARA TIRTA TENGGARA, maka dengan demikian Terlawan I sudah tidak memiliki kapasitas sebagai yang berhak melakukan gugatan atas tanah sengketa;
6. Bahwa perkara tersebut telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 159/PDT/2017/PT.MTR tanggal 1 Nopember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1154 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018, akan tetapi Pelawan selaku pemilik yang menguasai tanah sengketa bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sedangkan Terlawan 2 yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa;
7. Bahwa kedudukan Terlawan 2 dalam perkara tersebut disebutkan selaku Direktur Utama PT.Aneka Mutiara Tirta Tenggara, sementara Terlawan 2 hanya menjabat sebagai Direktur Utama pada periode 1988-1990 dan dan Jabatan Direktur Utama telah berganti beberapa kali, maka sejak tahun 1990 Terlawan 2 tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara, lebih-lebih PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubarkan/dilikwidasi berdasarkan Akta Notaris I Gusti Agung Rai Parnedi, SH. No. 1 tanggal 4 April 2008;

8. Bahwa dengan dibubarkan/diliquidasinya PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara, maka tanah obyek sengketa sebagai salah satu asset dari ex. PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara, telah diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Bambang Heriyanto (Presiden Direktur ex. PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara selaku liquidator dari pembubaran PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara;
9. Bahwa Bambang Heriyanto (suami Pelawan) selaku pemilik yang menguasai tanah sengketa dan pemegang Sertifikat Hak Milik tanah sengketa, telah berusaha untuk memutasi Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No.179/Sekotong Barat dari atas nama Terlawan 1 ke atas nama Bambang Hariyanto, namun selalu dihalangi/diblokir oleh Terlawan 1;
10. Bahwa setelah Bambang Hariyanto meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2014, maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pelawan selaku isteri yang sampai dengan saat ini menguasai obyek sengketa dan sertifikatnya, namun dalam perkara pokoknya, Pelawan selaku pihak yang menguasai obyek sengketa dan sertifikatnya tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
11. Bahwa oleh karena pemohon bukan pihak dalam perkara No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr, sehingga cukup alasan bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan (Deden Verset) atas pelaksanaan putusan (eksekusi) atas perkara tersebut;
12. Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi atas perkara tersebut adalah milik dan dibawah penguasaan Pelawan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara pokok, maka Pelawan tidak terikat atas putusan tersebut, sehingga putusan atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non eksekutabel);

Dalam Provisi:

13. Bahwa karena obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi dibawah kepemilikan penguasaan Pelawan dengan dasar hak yang jelas dan otentik, agar tidak merugikan pelawan selaku pihak ketiga yang tidak pernah dilibatkan dalam perkara pokoknya, maka sebelum lebih lanjut memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram kiranya berkenan memeriksa perlawanan eksekusi yang pelawan ajukan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 159/PDT/2017/PT.MTR tanggal 1 Nopember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1154 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 sampai adanya putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach);

Dalam pokok perkara Perlawanan.

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik dan dibawah penguasaan Pelawan;
3. Menyatakan Pelawan selaku pemilik yang menguasai tanah sengketa tidak menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 159/PDT/2017/PT.MTR tanggal 1 Nopember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1154 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 sehingga tidak terikat dengan putusan perkara tersebut;
4. Menyatakan putusan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 36/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 30 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 159/PDT/2017/PT.MTR tanggal 1 Nopember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1154 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutabel);
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengajukan jawaban sebagaimana dimuat lengkap

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN Mtr tanggal 5 Januari 2021 ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Januari 2021 Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Pelawan ;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.126.500,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Bdg/2021/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2021 bahwa Pembanding semula Pelawan menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 195 HIR/pasal 206 Rbg dalam mempertimbangkan gugatan Provisi yang diajukan dalam gugatan perlawanan ;
- Bahwa Majelis Hakim keliru karena mengabulkan eksepsi dari Terlawan I, yang menyatakan Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena suami Pelawan yang bernama Bambang Heriyanto adalah pemilik dari PT Aneka Mutiara Tirta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan setelah Perusahaan dibubarkan pada tahun 2008 semua aset diserahkan kepada Bambang Heriyanto dan setelah Bambang Heriyanto meninggal dunia pada tahun 2014 objek sengketa menjadi milik dan dikuasai Pelawan sebagai ahli waris ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok perkara yang fakta-faktanya sudah dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Februari 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Terlawan II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap gugatan Provisi perkara bantahan Majelis Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan sikap terhadap objek sengketa yang sedang diperiksa, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (Pelawan) sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum atas perkara yang diajukan;
- Bahwa dasar penguasaan Pelawan atas objek sengketa sebagai warisan dari almarhum suaminya Bambang Heriyanto, maka Pelawan tentunya mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan tanah sengketa yang dikuasai dari tindakan eksekusi perkara yang tidak melibatkannya;
- Bahwa benar memori banding Pelawan / Pembanding tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara aquo yang seharusnya dipertimbangkan dalam Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Terlawan I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan , Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II, masing- masing pada tanggal 20 Januari 2021 telah diberikan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Gugatan Provisi, dan Eksepsi yang dijatuhkan dalam Perkara aquo, serta tidak mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpandangan hukum bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah secara jelas dan lengkap telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku khususnya pasal 195 HIR/pasal 206 Rbg kewenangan untuk menunda, menangguhkan bahkan menyatakan suatu eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim yang menangani perkara perlawanan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Putusan Sela untuk menunda eksekusi, dan hal tersebut juga berpedoman pada ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 Rbg bahwa hanya Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menunda eksekusi menunggu sampai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pada prinsipnya baik perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali tidak menghalangi dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan hukum atas dikabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan I yang dijatuhkan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa Pembanding semula Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, oleh karena alas hak kepemilikan tanah objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan Perlawanan telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (in kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan banding tentang tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena kepemilikan tanah objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan Perlawanan sudah diputuskan dalam putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam putusan-putusan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa kepemilikan PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara atas objek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan dalam perkara aquo Pembanding semula Pelawan tetap mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara, setelah Perusahaan dibubarkan pada tahun 2008 semua aset diserahkan kepada Bambang Heriyanto dan setelah Bambang Heriyanto meninggal dunia pada tahun 2014 objek sengketa menjadi milik dan dikuasai Pelawan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa perkara aquo dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem sebagaimana yang diatur dalam pasal 1977 KUHPdata, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan Gugatan Perlawanan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II pada pokoknya mendukung alasan-alasan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan, sehingga oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori banding Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding Terbanding II

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Terlawan II, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal Rbg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.Bth/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa, tanggal **23 Februari 2021** yang terdiri dari **H.Heru Mustofa, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Mochammad Sholeh, SH.,MH** dan **I Made Suraatmaja, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal **4 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Fathurrahman, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mochammad Sholeh, SH.,MH.

H.Heru Mustofa, SH.,MH.

I Made Suraatmaja, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Fathurrahman,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai: Rp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah: Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)